



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

Jl. M. Hatta Handil VI Telepon. (0541) 691292 Kode Pos 75264
Pos-el : kelurahanmuarajawatengah@gmail.com

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
NOMOR : P.505/Kesra/445.8/6/2025

TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2030
LURAH MUARA JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

: b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di kelurahan;

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Muara Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Tim Pembina Posyandu Kelurahan.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah yang selanjutnya disebut TP Posyandu kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : TP Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kelurahan.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kelurahan
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kelurahan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kelurahan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kelurahan
 4. Bendahara :

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kelurahan

5. Ketua Bidang:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025

LURAH



Diundangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pada tanggal 04 Juni 2025
Sekretaris Lurah,


SUNARSIH, S.Pd
NIP. 19691222 199103 2 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH

Nomor : P.505/Kesra/445.8/6/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

Tentang : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA	JABATAN
1.	MASRIANYSAH, S.Sos	Penasihat
2.	HIDAYATI	Ketua TP Posyandu Kelurahan
3.	SUNARSIH, S.Pd	Sekretaris
4.	SITI MAISYARAH	Bendahara
5.	NURUL HUDA, S.IP	Ketua Bidang Pendidikan
6.	RENI YUSMIATI, SE	Anggota Bidang Pendidikan
7.	SITI ISTIANA	Ketua Bidang Kesehatan
8.	IIN HARYATI	Anggota Bidang Kesehatan
9.	MARIA ASTUTI, SE	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
10.	MARLIA ULFAH	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
11.	ANTON ARIFIN, S.Pd	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12.	INDRA PERMANA	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13.	WAHYUDIN	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
14.	ABD. AZIS	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
15.	IDA ROYANI, SE	Ketua Bidang Sosial
16.	YUNITA, SE	Anggota Bidang Sosial

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025

Lurah Muara Jawa Tengah



MASRIANSYAH, S.Sos

NIP. 19760927 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

Jl. M. Hatta Handil VI Telepon. (0541) 691292 Kode Pos 75264
Pos-el : kelurahanmuarajawatengah@gmail.com

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
NOMOR : P.506/Kesra/445.8/6/2025
TAHUN 2025

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU TONGKOL
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2030

LURAH MUARA JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

: b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Tongkol di Kelurahan Muara Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : -
KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tongkol Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan susunan:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;

- d. Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua :

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
- 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025



Diundangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pada tanggal 04 Juni 2025
Sekretaris Lurah,

SUNARSIH, S.Pd

NIP. 19691222 199103 2 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
Nomor : P.506/Kesra/445.8/6/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU **TONGKOL** DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU TONGKOL
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	DEWI RUSTIANINGSIH
2.	Sekretaris	YULIANA
3.	Bendahara	SITI MUNAWARAH
4.	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SITI ROMAHNIYAH
5.	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RINA RIZKY
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RISA MISDALIPA
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SALMANIA LESTARI
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ERHI NIRMA SITAH
9.	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ANNISA MEGA
10.	Kader Bidang Pendidikan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ALFIDA KHOIRUN NISA
11.	Kader Bidang Kesehatan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	1. NELIANAN KARNILA WATI

NO	JABATAN	NAMA
		2. ADELIYAH ITA PUSPITA 3. RIFANA 4. ITA NATASARI 5. NOERLENA ASMIATI 6. YULIANI 7. SALMA
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ANNISA
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SUSISUSANTI
14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ADHELLYA DEAN ANANDA
15.	Kader Bidang Sosial (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	DWI ASTUTI

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

Jl. M. Hatta Handil VI Telepon. (0541) 691292 Kode Pos 75264
Pos-el : kelurahanmuarajawatengah@gmail.com

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
NOMOR : P.507/Kesra/445.8/6/2025
TAHUN 2025

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU TRAKULU
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2030

LURAH MUARA JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- : b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Trakulu di Kelurahan Muara Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	-
KESATU	:	Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Trakulu Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan susunan:
	a.	Ketua;
	b.	Sekretaris;
	c.	Bendahara;

- d. Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua :

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
- 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025



MASRIANSYAH, S.Sos
NIP. 19760927 200012 1 001

Diundangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pada tanggal 04 Juni 2025
Sekretaris Lurah,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Sunarsih".

SUNARSIH, S.Pd
NIP. 19691222 199103 2 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
Nomor : P.507/Kesra/445.8/6/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU **TRAKULU** DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU TRAKULU
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	YURIAH
2.	Sekretaris	NURHAYANI
3.	Bendahara	ROHANAH
4.	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	INDAH WAHYUNI
5.	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	HALIMAH
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RUMAISAH
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	MUTIARA ANDINI
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	UMI MAHFIROH
9.	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SITI PATIMAH
10.	Kader Bidang Pendidikan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	NURLAILA
11.	Kader Bidang Kesehatan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	1. TRI NIA DAYANTI 2. NELISON

NO	JABATAN	NAMA
		3. NITA NATALIA 4. ANA SILVIA NINGSIH 5. SRI MELDA AGUSTINA 6. KHUSNUL KHOTIMAH 7. RAUDATUL JANNAH
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	NURSAKINAH
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	KHOLIS KHLISOH
14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	NINING MUSDALIFAH
15.	Kader Bidang Sosial (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	LULU ANJARANI

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

Jl. M. Hatta Handil VI Telepon. (0541) 691292 Kode Pos 75264
Pos-el : kelurahanmuarajawatengah@gmail.com

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
NOMOR : P.508/Kesra/445.8/6/2025
TAHUN 2025

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU IKAN MAS
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2030

LURAH MUARA JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Ikan Mas di Kelurahan Muara Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : -
KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Ikan Mas Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan susunan:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;

- d. Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua :
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025



Diundangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pada tanggal 04 Juni 2025
Sekretaris Lurah,


SUNARSIH, S.Pd
NIP. 19691222 199103 2 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
Nomor : P.508/Kesra/445.8/6/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU IKAN MAS DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU IKAN MAS
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	JAMIATUL SA'DIYAH
2.	Sekretaris	REZA RIZKIAH
3.	Bendahara	SITI RAHMATUL UMMAH
4.	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	NURUL AZIZAH
5.	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RISMA ALDA HAZIZAH
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SURIANI
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	YULIATI
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	DAHLIANA
9.	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	NUR BAYAH
10.	Kader Bidang Pendidikan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	BARIAH
11.	Kader Bidang Kesehatan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	1. DARWATI 2. NURLINA

NO	JABATAN	NAMA
		3. RAHMAWATI 4. KHUSNUL KHOTIMAH 5. RISMA SAVARNIA 6. ADAWIAH 7. NURHAEDA
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RUSDIANA
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	WAHIDAH
14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	MARHAMAH
15.	Kader Bidang Sosial (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	HAMIDAH

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

Jl. M. Hatta Handil VI Telepon. (0541) 691292 Kode Pos 75264

Pos-el : kelurahanmuarajawatengah@gmail.com

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
NOMOR : P.509/Kesra/445.8/6/2025
TAHUN 2025

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SALMON
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2030

LURAH MUARA JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- : b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Salmon di Kelurahan Muara Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	-
KESATU	:	Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Salmon Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan susunan: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara;

- d. Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua :
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
 - Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
 - melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.


KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025

LURAH



Diundangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pada tanggal 04 Juni 2025
Sekretaris Lurah,


SUNARSIH, S.Pd
NIP. 19691222 199103 2 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
Nomor : P.509/Kesra/445.8/6/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU **SALMON** DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SALMON
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	SUTI ANDRIYANI
2.	Sekretaris	ARISKA VITA WAHYUNI
3.	Bendahara	HENI NURLIYANA
4.	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SRIWAHYUNI
5.	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SUMARNI SRI RAGIL
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	WITA KRISTINA
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	DEA AYU PUSPITA SARI
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	HENI HENDRAWATI
9.	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	DAHLIANI
10.	Kader Bidang Pendidikan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	DEWA ROSIANA
11.	Kader Bidang Kesehatan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	1. RIF'AH 2. DIKA YUANA

NO	JABATAN	NAMA
		3. FILSYAFA'ATI 4. TINI 5. EKA JUNIATI 6. DEVI VERONIKA 7. RIZKA HANDAYANI
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	INTAN ANGGRAINI
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	KHAIRATUNNISA
14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	NORDIANA
15.	Kader Bidang Sosial (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SARINTAN L

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

Jl. M. Hatta Handil VI Telepon. (0541) 691292 Kode Pos 75264
Pos-el : kelurahanmuarajawatengah@gmail.com

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
NOMOR : P.510/Kesra/445.8/6/2025
TAHUN 2025

TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU KARTINI
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2030

LURAH MUARA JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- : b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Kartini di Kelurahan Muara Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	-
KESATU	:	Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kartini Kelurahan Muara Jawa Tengah dengan susunan:
	a.	Ketua;
	b.	Sekretaris;
	c.	Bendahara;

- d. Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

- : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
 - a. Ketua :
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
 - Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara
 - melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025

LURAH



Diundangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pada tanggal 04 Juni 2025
Sekretaris Lurah,


SUNARSIH, S.Pd

NIP. 19691222 199103 2 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH

Nomor : P.510/Kesra/445.8/6/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU **KARTINI** DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU KARTINI
DI KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	KOMARIAH FILDA
2.	Sekretaris	WATI
3.	Bendahara	SUMIANI
4.	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SUKMAWATI
5.	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	HENY SAFITRI
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ERNAWATI
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	LILIS M
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	NORJANNAH
9.	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ZULFA AMALIA
10.	Kader Bidang Pendidikan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	FATHUNNISSA
11.	Kader Bidang Kesehatan (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	1. MARIA ULFA 2. NUR SIAH

NO	JABATAN	NAMA
		3. SITI MARHAMAH 4. AISYAH 5. ANGGUN 6. RIA NINDASARI 7. FAUZIAH
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	EKA NUR T
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RIF'AH
14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	KHAIRUNNISA
15.	Kader Bidang Sosial (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	ALYA

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 04 Juni 2025

